

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG PENDATAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Sleman
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 /PER/M.KUKM/VI/2016 tentang pendataan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Dalam perkembangannya peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan pendataan yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM di daerah khususnya di kabupaten Sleman.
- Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berkaitan dengan basis data tunggal, maka kebutuhan terkait pendataan yang sesuai dengan karakteristik UMKM di daerah terpenuhi payung hukumnya, yaitu di pasal 55 sampai dengan pasal 59. Terkait kewenangan daerah untuk pendataan UMKM terdapat di pasal 56 ayat 2.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

- Menyelaraskan peraturan pendataan UMKM di Kabupaten Sleman agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- Terlaksananya pendataan UMKM di kabupaten Sleman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. POKOK PIKIRAN

- a. Ketentuan umum
- b. Unsur dan Sektor Data
- c. Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas
- d. Penyelenggaraan Data UMKM
- e. Pemutakhiran Data
- f. Pendanaan
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Keamanan Data dan Informasi
- i. Monitoring dan Evaluasi

j. Ketentuan Penutup

7. MATERI MUATAN

a. Sasaran dan jangkauan pengaturan

- i. Sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah pendataan UMKM di kabupaten Sleman.
- ii. Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah seluruh data UMKM di kabupaten Sleman.

b. Arah pengaturan

Rancangan peraturan bupati ini mengatur materi proses penyelenggaraan dari mulai pengumpulan data UMKM sampai monitoring dan evaluasi

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pendataan UMKM di Kabupaten Sleman ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006